

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Higiene Sanitasi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014

1. Higiene Sanitasi

a. Pengertian Higiene Sanitasi

Kata Higiene berasal dari bahasa Yunani “Hygiene”. Asal kata Hygiene sendiri adalah dari nama dewi kesehatan yunani, yakni hygieia yang memiliki arti kebersihan. Namun, dalam arti luasnya higiene melingkupi semua keadaan dan praktek, pola hidup, kondisi tempat dan lain sebagainya. Kata higiene ini juga dapat diartikan sebagai usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan pribadi manusia.¹ Ruang lingkup Higiene meliputi Higiene perorangan (Personal Hygiene) dan Higiene makanan & minuman. Untuk personal higiene yang pada dasarnya berada dalam diri setiap individu maka dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan yang mempengaruhi body image yang mana hal ini menggambarkan kepada kebersihan diri, praktik sosial, pola kebersihan diri yang terdidik, status sosial, ekonomi, dan pengetahuan.

¹Hairudin La Patilaya, *Higiene, Sanitasi dan Keselamatan Kerja (K3)* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 7.

Sedangkan higiene makanan & minuman dalam pengelolaannya harus memiliki sertifikat higiene yang dibuktikan oleh laboratorium. Berikut ini adalah beberapa upaya dalam penerapan higiene:²

- 1) Menjaga kebersihan diri seperti pakaian, kuku, mencuci tangan dengan air dan sabun setiap akan menjamah makanan.
- 2) Membersihkan tubuh secara teratur seperti mandi, menggosok gigi, mencuci rambut dan lainnya.
- 3) Mengutamakan kebersihan bahan makanan.
- 4) Menjaga kebersihan wadah makanan, peralatan memasak yang sesuai dengan prinsip higiene sanitasi peralatan makanan.

Sanitasi adalah suatu usaha preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Sanitasi merupakan tindakan dari seseorang terhadap lingkungan sekitarnya agar terkondisi bersih dan sehat. Kebersihan lingkungan yang dihuni oleh manusia dapat dijadikan indikasi bahwa tempat/ lingkungan tersebut terbebas dari suatu penyakit. Ilmu sanitasi adalah penerapan prinsip yang akan membantu memperbaiki, mempertahankan atau mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia.³

Jadi, Higiene Sanitasi merupakan satu kesatuan usaha kesehatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena higiene sanitasi merupakan suatu bentuk upaya kesehatan dengan memelihara dan melindungi kebersihan

²Hiasinta A. Purnawijayanti, *Sanitasi, Higiene dan Keselamatan Kerja dalam Pengelolaan Makanan* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 10.

³Rejeki. S, *Sanitasi, Higiene dan Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3)* (Bandung: Rekayasa Sains, 2015), h. 8.

subjeknya yang kemudian harus didukung oleh sanitasi yang baik untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang mampu mencegah terjadinya kontaminasi penyakit pada diri manusia. Adapun manfaat daripada higiene dan sanitasi adalah:

- 1) Lingkungan menjadi bersih, sehat dan nyaman.
- 2) Melindungi setiap individu dari faktor lingkungan yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental.
- 3) Tindakan pencegahan dari penyakit menular.
- 4) Tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja.

Higiene dan sanitasi juga memiliki ruang lingkup yang berbeda satu sama lainnya. Ruang Lingkup Higiene meliputi higiene perseorangan dan higiene makanan dan minuman. Kemudian untuk ruang lingkup sanitasi meliputi beberapa aspek berikut ini:⁴

- 1) Penyediaan air bersih/ air minum (*water supply*), meliputi:
 - a. Pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas air
 - b. Pemanfaatan air
 - c. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui liur
 - d. Cara pengolahan
 - e. Cara pemeliharaan

⁴Nurmasari Widyastuti dan Vita Gustin Almira, *Higiene Sanitasi Dalam Penyelenggaraan Makanan* (Yogyakarta: K-Media, 2019), h. 4.

- 2) Pengolahan sampah (*refuse disposal*), meliputi hal-hal sebagai berikut: cara/sistem pembuangan, peralatan pembuangan dan cara penggunaannya serta cara pemeliharaannya.
- 3) Pengolahan makanan dan minuman (*food sanitation*), meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengadaan bahan makanan
 - b. Penyimpanan bahan makanan
 - c. Pengolahan bahan makanan
 - d. Pengangkutan makanan
 - e. Penyimpanan makanan
 - f. Penyajian makanan
- 4) Pengawasan/ pengendalian serangga dan binatang pengerat, meliputi cara pengendalian vector.
- 5) Kesehatan dan keselamatan kerja, aspek kesehatan dan keselamatan kerja, meliputi hal-hal sebagai berikut tempat/ ruang kerja, pekerjaan, cara kerja, tenaga kerja/pekerja.

b. Konsep Sertifikat Higiene Sanitasi Di Dinas Kesehatan Kota Binjai

Sertifikat Higiene Sanitasi merupakan sebuah bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan olahan pangan siap saji. Sertifikat Higiene Sanitasi ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota dalam rangka mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, proses pengolahan dan perlengkapan pengolahan makanan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Jadi

sertifikat Higiene Sanitasi ini merupakan suatu alat pengawasan bagi pemerintah dengan tujuan untuk melindungi konsumen dan menurunkan resiko gangguan kesehatan bagi masyarakat.

Depot Air Minum Isi Ulang adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas. Untuk harga air minum isi ulang tergolong lebih murah an terjangkau untuk masyarakat. Meskipun air ini murah namun kualitasnya masih terbilang bagus karena setiap pengusaha yang ingin membuka Depot Air Minum Isi Ulang wajib memeriksakan kualitas air yang diperjual belikan kepada masyarakat selaku konsumen.

Dalam mendirikan sebuah usaha baik makanan ataupun minuman maka memerlukan adanya sertifikat higiene sanitasi yang tujuannya adalah sebagai bukti akan keamanan makanan dan minuman yang dikelola oleh pengusaha. Pihak yang memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikat tersebut adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Binjai selaku pembantu Pemerintah Kota memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha untuk mendapatkan sertifikat higiene sanitasi atas usaha yang dikelola. Dalam hal pendirian usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Binjai maka Dinas Kota Binjai menjelaskan terkait penerbitan sertifikat Higiene Sanitasi sebagai berikut:

“Pengusaha datang ke Dinas Kesehatan Kota Binjai dengan membawa persyaratan, kemudian petugas kesling IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) nantinya mengunjungi usaha yang telah didaftarkan untuk melakukan pengambilan sample air dan di bawa

ke Laboratorium setelah sebelumnya juga dilakukan peninjauan terhadap lokasi usaha seperti peralatan yang digunakan termasuklah disitu filter air yang digunakan. Dalam usaha Depot Air Minum itu harus memiliki 3 filter air jadi, harus di cek lagi apakah sudah sesuai atau belum, karena ada ditemukan saat petugas kesling melakukan pengawasan itu ternyata filternya hanya satu berarti itu tidak sesuai dengan aturannya. Kemudian untuk biaya cek kualitas air yang dilakukan di Laboratorium itu biaya ditanggung oleh pengusaha karena dilakukan di Medan. Dinas Kesehatan Kota Binjai saat ini tidak memiliki Laboratorium untuk pengujian air. Setelah hasil uji lab keluar barulah Dinas Kesehatan bisa mengeluarkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan kemudian penerbitan izin usaha depot yang bersangkutan.”⁵

Dari Pernyataan di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 alur yang harus dilalui bagi pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang agar bisa mengoperasikan Depotnya yakni pengujian air yang akan dijual, yang pertama adalah mendaftarkan usaha yang akan didirikan untuk diterbitkan sertifikat higiene sanitasinya oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai, kemudian pengujian sample air yang di dapat dari tempat usaha yang di cek di Laboratorium, setelah hasilnya keluar akan mendapatkan sertifikat laik higiene sanitasi dari Dinas Kesehatan Kota Binjai dan kemudian dikeluarkanlah izin usahanya dan boleh beroperasi untuk menjual air minum isi ulang tersebut. Adapun persyaratan yang harus dilampirkan saat pengajuan sertifikat higiene sanitasi adalah sebagai berikut:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- 2) Pas Foto 3 x 4 berwarna masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.

⁵Astari Miranda, Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan Kes. Kerja Dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Binjai, Kota Binjai, 23 Januari 2023.

- 3) Fotocopy sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi bagi pemilik/pengusaha.
- 4) Peta situasi dan gambar daerah bangunan.
- 5) Surat pernyataan kesediaan melaksanakan pemeriksaan air dan makanan satu tahun sekali.
- 6) Mengisi formulir pendaftaran yang tersedia dilengkapi persyaratan yang ditetapkan.
- 7) Memeriksa higiene sanitasi sarana dan prasarana jasa boga yang diajukan sertifikasi oleh petugas Dinas Kesehatan.
- 8) Pengambilan sample air dan makanan untuk diperiksa ke laboratorium oleh petugas kesehatan.

c. Higiene Sanitasi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014

Air minum isi ulang merupakan salah satu jenis air minum yang dapat langsung diminum tanpa dimasak terlebih dahulu, karena telah mengalami proses pemurnian baik secara penyinaran ultraviolet, ozonisasi, ataupun keduanya. Saat ini kesadaran masyarakat untuk mendapatkan air yang memenuhi standar kesehatan semakin meningkat. Seiring berjalannya waktu, pemenuhan kebutuhan akan air minum bagi masyarakat semakin bervariasi

yang kemudian berkembanglah berbagai usaha air minum isi ulang di tengah masyarakat.⁶

Dalam Pendirian usaha Depot Air Minum Isi Ulang maka, pengusaha harus memenuhi persyaratan untuk memperjual belikan air minum yang nantinya akan di konsumsi oleh pembeli. Persyaratan ini meliputi kelayakan air yang diperjual belikan, apakah air sudah sesuai dengan standar kesehatan atau belum. Dalam permasalahan ini higiene sanitasi usaha Depot Air Minum Isi Ulang juga harus mendapat perhatian penting oleh pengusaha. Adapun syarat produksi air pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang menurut Dinas Kesehatan Kota Binjai adalah mengaju pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang yang di dalamnya mencakup tentang Higiene sanitasi terkait tempat dan kualitas air.

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, pada Pasal 1 poin 3 bahwa: “Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan, dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.” Lebih lanjut mengenai Higiene Sanitasi

⁶Widatul Mila dkk, *Higiene Dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur: Kajian Deskriptif* (Jurnal Ikesma Vol. 16 Nomor 1, 2020), h. 7-8.

dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, pada Pasal 3 sebagai berikut:⁷

- (1) Persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum paling sedikit meliputi aspek:
 - a. Tempat;
 - b. Peralatan, dan
 - c. Penjamah.
- (2) Aspek tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. Lokasi berada di daerah yang bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit;
 - b. Bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya;
 - c. Lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
 - d. Dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah;
 - e. Atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang,

⁷Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Higiene Sanitasi Depot Air Minum*.

serta mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup atau lebih tinggi dari ukuran tandon air;

- f. Memiliki pintu dari bahan yang kuat dan tahan lama, berwarna terang, mudah dibersihkan, dan berfungsi dengan baik;
- g. Pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata;
- h. Ventilasi harus dapat memberikan ruang pertukaran/peredaran udara dengan baik;
- i. Kelembapan udara dapat mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas;
- j. Memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, seperti jamban, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, tempat sampah yang tertutup serta tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun; dan
- k. Bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus, dan kecoa.

(3) Aspek peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan antara lain pipa pengisian air baku, tandon air baku, pompa penghisap dan penyedot, filter, mikrofilter, wadah/galon air baku atau air minum, kran pengisian air minum, kran pencucian/pembilasan

wadah/galon, kran penghubung, dan peralatan disinfeksi harus terbuat dari bahan tata pangan (*food grade*) atau tidak menimbulkan racun, tidak menyerap bau dan rasa, tahan karat, tahan pencucian dan tahan disinfektan ulang.

- b. Mikrofilter dan desinfektor tidak kadaluarsa;
- c. Tandon air baku harus tertutup dan terlindung;
- d. Wadah/galon untuk air baku atau air minum sebelum dilakukan pengisian harus dibersihkan dengan cara dibilas terlebih dahulu dengan air produksi paling sedikit selama 10 (sepuluh) detik dan setelah pengisian diberi tutup yang bersih; dan
- e. Wadah/galon yang telah diisi air minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1 x 24 jam.

(4) Aspek penjamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. Sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawa kuman patogen (*carrier*), dan
- b. Berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, antara ahli selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen.

2. Air Minum

a. Pengertian Air Minum

Air merupakan kebutuhan mendasar yang sangat diperlukan oleh manusia, hewan dan tumbuhan, atau dengan kata lain air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Manusia memanfaatkan air dengan berbagai fungsinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan akan air untuk keperluan sehari-hari khususnya manusia adaah untuk memasak, untuk membersihkan tubuh, dan lain sebagainya. Jadi, kebutuhan akan air untuk tiap tempat dan tingkatan kehidupan berbeda, yang artinya semakin tinggi taraf kebutuhan hidup manusia, maka jumlah air yang diperlukan juga sangat banyak. Bagi manusia, kebutuhan tubuh akan air sangatlah mutlak karena 70 % pembentukan tubuh manusia terdiri dari air.

Air minum merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling penting. Karena, kadar air dalam tubuh manusia yang diperlukan mencapai 68 % dan untuk tetap hidup air dalam tubuh manusia harus selalu dipertahankan. Kebutuhan air minum setiap orang bervariasi dari 2,1 liter hingga 2,8 liter perhari tergantung pada berat badan dan aktivitas yang dilakukan setiap hari. Namun, agar tetap sehat, air minum harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, maupun bakteriologis.⁸

Air minum Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat

⁸Notoatmodjo, *Metode Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Penerbit Rhineka Cipta, 2011), h. 78.

kesehatan dan bisa langsung diminum.⁹ Jenis air minum yang dapat diminum meliputi:

- a. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga.
- b. Air yang didistribusikan melalui tangki air.
- c. Air kemasan.
- d. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat.

Air yang dapat dikonsumsi manusia memiliki beberapa syarat tertentu sehingga dapat dikonsumsi, yakni tidak berwarna, tidak ada rasa dan tidak memiliki bau. Air minum seharusnya juga tidak memiliki kandungan kuman patogen yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Tidak mengandung zat kimia yang dapat mengubah fungsi tubuh, tidak dapat diterima secara estetis, dan dapat merugikan secara ekonomis. Selain kebutuhan kualitas dan kuantitas air masyarakat harus dipenuhi untuk memenuhi syarat hidup sehat.¹⁰

b. Sumber Air Minum

Menurut Sutrisno sebagaimana yang dikutip oleh Asmadi, sumber air merupakan salah satu komponen utama yang ada pada suatu sistem penyediaan air

⁹Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Higiene Sanitasi Depot Air Minum*.

¹⁰Slamet, *Kesehatan Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2014), h. 56.

bersih. Macam-macam sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dan air minum adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Air permukaan, merupakan air yang meliputi badan-badan air semacam sungai, danau, telaga, waduk, rawa, air terjun, sumur permukaan, sebagian besar dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi.
- 2) Air Tanah, air yang berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang kemudian mengalami perkolasi atau penyerapan ke dalam tanah dan mengalami proses filterisasi secara alamiah.
- 3) Air atmosfer, seperti air hujan, es atau salju.

Kemudian beberapa sumber air baku yang dapat digunakan untuk penyediaan air bersih dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Air hujan, air hujan memiliki sifat kualitas sebagai berikut:
 - a. Bersifat lunak karena tidak mengandung larutan garam dan zat-zat mineral dan air hujan pada umumnya bersifat lebih bersih.
 - b. Dapat bersifat korosif karena mengandung zat-zat yang terdapat di udara seperti NH_3 , CO_2 , ataupun SO_2 .
- 2) Air permukaan, air permukaan adalah air yang mengalir di permukaan bumi. Pada umumnya air permukaan akan mengalami pengotoran selama pengalirannya, pengotoran tersebut disebabkan oleh lumpur, batang-batang kayu, dedaunan, limbah, industri,

¹¹Asmadi, dkk, Teknologi Pengolahan Air Minum (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2011), h. 10-11.

kotoran penduduk dan sebagainya. Air permukaan yang biasanya di manfaatkan sebagai sumber atau bahan baku air bersih adalah:

- a. Air waduk (berasal dari air hujan)
 - b. Air sungai (berasal dari air hujan dan mata air)
 - c. Air danau (berasal dari air hujan, air sungai, atau mata air)
- 3) Air tanah, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah.

Air tanah ini dapat dibedakan menjadi:

- a. Air tanah dangkal. Air ini terdapat pada kedalaman 15 m dari permukaan tanah dangkal sebagai sumber air bersih, dari segi kualitas agak baik namun dari segi kuantitas sangat tergantung pada musim.
 - b. Air tanah dalam yang memiliki kualitas agak baik dibanding dengan air tanah dangkal, karena penyaringannya lebih sempurna dan bebas dari bakteri, sedangkan kuantitasnya tidak dipengaruhi oleh musim.
- 4) Mata air, dari segi kualitas mata air sangat baik bila dipakai sebagai air baku. Hal ini karena mata air berasal dari dalam tanah yang muncul ke permukaan tanah akibat tekanan sehingga belum terkontaminasi oleh zat-zat pencemar. Biasanya lokasi mata air merupakan daerah terbuka, sehingga mudah terkontaminasi oleh lingkungan sekitar.

c. Kondisi Air Minum di Kecamatan Binjai Barat

Air minum adalah kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan air minum semakin meningkat mengingat laju pertumbuhan angka manusia yang juga melonjak. Hal ini membuat peningkatan berbagai usaha air minum isi ulang yang dapat memenuhi kebutuhan manusia juga semakin laju. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, air minum isi ulang merupakan air yang telah melalui proses pengolahan sehingga bisa langsung di konsumsi oleh masyarakat. kebutuhan masyarakat akan air minum juga harus diimbangi dengan ketersediaan air bersih di lingkungan masyarakat tersebut.

Pemilihan air minum isi ulang yang dijadikan alternatif air minum oleh masyarakat saat inipun masih memiliki resiko yang dapat membahayakan kesehatan apabila depot air minum isi ulang tidak menjaga higiene sanitasi pengolahan air minum yang diperjual belikan ke masyarakat. Apalagi jika masyarakat selaku konsumen juga tidak memperhatikan keamanan ke higienisan depot tempat penjualan air minum isi ulang. Higiene sanitasi depot air minum isi ulang juga harus mendapat perhatian penting dari pengusaha, sebab air dapat terkontaminasi oleh bakteri dari peralatan yang tidak baik pemeliharaannya. Hal ini dapat membahayakan kesehatan masyarakat selaku konsumen air minum isi ulang.

Di kecamatan Binjai Barat, usaha depot air minum isi ulang sangat berkembang dengan pesat karena membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan air bersih yang dapat langsung dikonsumsi. Adapun pendapat masyarakat

mengenai air minum isi ulang yang diperjual belikan di masyarakat Kecamatan Binjai Barat adalah sebagai berikut:

“Untuk air yang di jual di depot sekitar daerah payaroba ini tidak ada yang berbahaya, dalam artian penjual baik dalam pengelolaan airnya. Karena tidak ada konsumen yang komplain terhadap air yang mereka jual dan saya juga sebagai konsumen merasa aman saja dengan air yang dijual oleh depot-depot daerah payaroba ini.”¹²

Kemudian masyarakat lain juga menuturkan mengenai air minum isi ulang yang diperjual belikan di Kecamatan Binjai Barat sebagai berikut:

“Air minum isi ulang di Jl. Kesatria ini ada beberapa ya, namun saya langganan hanya ada satu karena dari awal mereka jualan saya sudah beli disana. Untuk airnya memang tidak ada masalah. Air yang mereka jual itu dingin seperti air gunung begitu. Tidak pernah ada kejadian seperti airnya bermasalah juga air isi ulang yang mereka jual itu menurut saya. Kalau untuk depot yang lain saya jarang beli.”¹³

Selanjutnya masyarakat Kecamatan Binjai Baratpun menjelaskan perihal air minum yang dijual oleh Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Binjai Barat:

“Di daerah Tanjung Jati ini air yang minum isi ulang yang dijual pernah ada satu depot yang bermasalah airnya. Waktu itu di airnya itu tidak bersih dan memiliki rasa bau namun itu sudah lama. Masalah itu ada sudah di tuntaskan juga waktu itu dan depot tidak beroperasi lagi.”¹⁴

¹²Sri Damayanthi, Masyarakat Desa Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, 4 Maret 2023.

¹³Ewin Pasaribu, Masyarakat Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, 4 Maret 2023.

¹⁴Jumingan, Masyarakat Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, 5 Maret 2023.

Lalu masyarakat lain juga memberikan respon mengenai air minum isi ulang yang diperjual belikan di masyarakat sebagai berikut:

“Air minum yang dijual di daerah ini tidak ada masalah apapun karena saya dari dulu sudah mengkonsumsi air minum isi ulang dan air yang dijual itu enak semua, ya maksudnya tidak berasa, tidak ada bau dan lainnya. Makanya saya juga selalu mengkonsumsi air minum isi ulang yang dijual depot-depot di sini.”¹⁵

Selanjutnya komentar lain dari masyarakat Kecamatan Binjai Barat mengenai Air Minum Isi Ulang sebagai berikut:

“Kalau depot-depot di daerah payaroba ini airnya terbilang baguslah, karena air yang dijual itu gapernah ada masalah semuanya bagus. Memang pernah waktu itu ada yang mendapati di airnya itu ada seperti ampas atau bagaimana tapi itu ternyata hanya karena wadah yang digunakan itu mungkin pencucinya kurang bersih seperti itu, tetapi setelah itu tidak pernah ada masalah lain mengenai air yang kami konsumsi disini.”¹⁶

Dari penjelasan masyarakat Kecamatan Binjai Barat di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar air yang diperjual belikan oleh pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang adalah baik. Adapun beberapa masalah air yang sedikit di singgung oleh masyarakat itu sudah diselesaikan dan depot yang berkaitan sudah tidak beroperasi. Tidak ada permasalahan mengenai air yang dikonsumsi oleh masyarakat Kecamatan Binjai Barat, karena para pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Binjai Barat sangat memperhatikan air dan hygiene sanitasi

¹⁵Syafruddin Sitepu, Masyarakat Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, 5 Maret 2023.

¹⁶Rika Elias, Masyarakat Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, 5 Maret 2023.

peralatan usaha Depot Air Minum Isi Ulang sehingga tidak merugikan masyarakat selaku konsumen air minum isi ulang.

3. Depot Air Minum

a. Pengertian Depot Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan mendasar dan juga hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Ketersediaan air minum menjadi salah satu penentu apakah suatu daerah dapat dikategorikan sehat atau tidak juga dapat melihat tingkat kesejahteraan dan produktivitas masyarakatnya. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu tonggak dalam pengembangan ekonomi di daerah.¹⁷

Kebutuhan masyarakat akan air minum selalu meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan air bersih yang ada menjadi salah satu penyebab adanya pencemaran air tanah sehingga air tidak lagi aman untuk dijadikan bahan baku air minum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha depot air minum adalah salah satu alternative bisnis skala kecil yang mandiri dengan modal kecil dan memiliki tujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air minum yang murah dan praktis. Depot air minum merupakan badan usaha yang mengolah air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.

Depot air minum saat ini tengah gencar di masyarakat karena perkembangannya yang pesat dirasakan oleh masyarakat dapat membantu dalam

¹⁷Ristie Ermawati dan Awaluddin Setya Aji, *Sistem Penyediaan Air Minum* (Studi Kasus Kota Ambon) (Magelang: UNIMMA PRESS, 2018), h. 14.

penyediaan air minum yang praktis dan hemat. Air minum isi ulang yang diperjual belikan oleh pengusaha depot air minum adalah salah satu jenis air minum yang dapat langsung diminum tanpa proses masak terlebih dahulu, hal ini terjadi karena air minum isi ulang sudah melalui proses pemurnian baik secara penyinaran ultraviolet, ozonisasi, ataupun keduanya.¹⁸

b. Syarat Pendirian Depot Air Minum di Kecamatan Binjai Barat

Pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang sangat banyak saat ini sangat bervariasi, maka keberadaan Depot Air Minum terus meningkat seiring dengan dinamika keperluan masyarakat terhadap air minum yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Kecamatan Binjai Barat melalui Dinas Kesehatan Kota Binjai mengatakan bahwa dalam pendirian usaha Depot Air Minum Isi Ulang tetap mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya dibahas pada Pasal 2, yakni:¹⁹

- (1) Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air, Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang.
- (3) Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil ujian air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.

c. Keadaan Depot Air Minum Di Kecamatan Binjai Barat

¹⁸Nita Rosita, *Analisis Kualitas Air Minum Isi Ulang Beberapa Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Di Tangerang Selatan* (Jurnal Kimia Valensi, Vol. 4, No. 2, 2014), h. 134-141.

¹⁹Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/651/MPP/Kep/10/2004 tentang *Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya*.

c. Keadaan Depot Air Minum Di Kecamatan Binjai Barat

Air merupakan kebutuhan bagi kehidupan. Semua makhluk yang ada di muka bumi membutuhkan air dalam kehidupannya sehingga tanpa adanya air dapat dipastikan kehidupan di bumi tidak berjalan. Selain untuk memenuhi kebutuhan harian seperti minum, memasak, mencuci, mandi dan sanitasi, air juga dibutuhkan dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan pada aktivitas ekonomi dan sosial seperti industri, rumah sakit, perhotelan, perdagangan, perkantoran, dan pendidikan. Dengan demikian kelestariannya harus selalu mendapatkan perhatian lebih sehingga tetap bisa dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk lainnya.²⁰

Salah satu variabel dalam menentukan kondisi kesehatan masyarakat adalah lingkungan. Lingkungan yang bersih merupakan salah satu penentu status derajat kesehatan masyarakat. Salah satu sasaran lingkungan sehat adalah tercapainya pemukiman dan lingkungan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan yang termasuk pula tempat-tempat umum. Air yang dimaksud adalah air bersih dan air minum yang memang merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan rumah tangga sehari-hari.

Jumlah kebutuhan air dalam kehidupan masyarakat berbeda-beda pada tiap kegiatan dengan persyaratan mutunya dan juga tergantung pada jenis aktivitas yang bersangkutan. Kebutuhan air bersih per kapita rata-rata penduduk Indonesia belum diketahui secara pasti, namun untuk keperluan perencanaan instalasi

²⁰M. Basri, *Air Tanah* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), h. 13.

pengolahan air bersih untuk komunitas perkiraan kebutuhan air bersih berada di angka 125-150 Liter/orang dalam sehari.²¹

Kecamatan Binjai Barat adalah salah satu kecamatan yang berada di Kota Binjai dengan populasi penduduknya yakni 51.206 jiwa yang terdiri dari 25.728 jiwa penduduk laki-laki dan 25.478 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan Binjai Barat mengalami perkembangan yang signifikan dari berbagai sektor baik sektor pertanian, infrastruktur dan industri.²² Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya dan juga Kecamatan Binjai Barat yang semakin maju, maka kebutuhan akan air bersih dan air minumpun meningkat sangat banyak sehingga mendorong laju usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Di Kecamatan Binjai Barat.

Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) merupakan suatu usaha perindustrian yang dilakukannya proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual secara langsung kepada pembeli. Produk depot air minum yang diperjual belikan kepada masyarakat wajib mendapat pengujian mutu dari laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk pemeriksaan kualitas air atau yang terakreditasi sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Adanya pengujian melalui laboratorium ini adalah untuk menjamin mutu dari produk air minum yang dihasilkan, mendukung adanya persaingan sehat, pelindung bagi konsumen dan juga sebagai salah satu syarat untuk mengeluarkan

²¹Suprihatin dan Ono Suparno, *Teknologi Proses Pengolahan Air Untuk Mahasiswa dan Praktisi Industri* (Bogor: IPB Press, 2013), h. 20.

²²Badan Pusat Statistik Kota Binjai, *Kecamatan Binjai Barat Dalam Angka 2021* (Binjai: BPS Kota Binjai, 2021), h. 86.

sertifikat laik higiene sanitasi yang kemudian digunakan untuk mendapatkan izin pendirian usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU).²³

Dalam pengelolaan usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Binjai Barat masih banyak ditemukan kecurangan dalam hal izin pendirian usaha, tidak adanya sertifikat laik higiene sanitasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai. Namun masih ada juga yang mengelola usahanya dengan baik, memiliki serangkaian sertifikat dan izin usaha yang memang menjadi syarat wajib pendirian usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU).

Di Kecamatan Binjai Barat sebagian pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang tidak memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai sebagai persyaratan pendirian usaha DAMIU. Para pengusaha hanya memiliki hasil uji air dari laboratorium Kesehatan Daerah Kota Medan dan surat izin pendirian usaha. Sementara untuk mendapatkan izin pendirian usaha tersebut harus memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan Kota Binjai setelah adanya hasil uji laboratorium, dari adanya hasil laboratorium dan sertifikat Laik Higiene Sanitasi barulah bisa dikeluarkan izin usaha.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Bagian Kedua mengenai

²³Rido Wandrivel, Netty Suharti dan Yuniar Lestari, *Kualitas Air Minum Yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Bungus Padang Berdasarkan Persyaratan Mikrobiologi* (Jurnal Kesehatan Andalas, Vol. 1 Nomor 3, 2012), h. 11-18.

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan (7). Para pengusaha Depot Air Minum kemudian menjelaskan bahwa mereka mendapatkan hasil uji laboratorium dan izin usaha itu melalui agen daripada Depot Air Minum Isi Ulang sebagaimana dijelaskan oleh pengusaha Depot yakni:

“Depot saya ini berdiri kurang lebih 3 tahun, saya mendapatkan depot ini melalui agen. Saya hanya membayar sebesar Rp.50.000.000,- tanpa perlu mengurus apapun lagi, jadi saya hanya menerima barang saja. Untuk surat yang diperlukan itu sudah sepaket dengan peralatan Depot ini. Ketika peralatan depot ini selesai dipasang, saya hanya perlu menunggu dengan kurun waktu satu bulan untuk mendapatkan surat izin dan juga hasil uji air dari laboratorium yang ada di Medan. Yang saya tau untuk seluruh Depot yang ada di Sumatera Utara ini surat-suratnya di dapat dari Dinas Kesehatan yang ada di Medan.”²⁴

Selanjutnya pengusaha lain juga menjelaskan mengenai usahanya, sebagai berikut:

“Depot saya ini terbilang baru berjalan 2 bulan, saya mendirikan depot ini melalui agen yang menjual peralatan untuk air di depot. Jadi kami membayar dan tinggal menjalankan usaha depot air minum isi ulang ini. Yang di dapat melalui agen tersebut adalah peralatan untuk usaha itu lengkap semuanya, kemudian adanya surat hasil lab itu dari air yang saya jual dan juga ada surat izin usaha. Hasil lab itu di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan bukan dari Dinas Kesehatan Kota Binjai. Waktu yang dibutuhkan untuk menunggu surat- suratnya itu lebih kurang 1-2 bulan.”²⁵

Kemudian beberapa pengusaha juga menjelaskan mengenai usahanya sebagai berikut:

²⁴Wibowo, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang “Wibowo Water” , Kecamatan Binjai Barat, 13 Januari 2023.

²⁵Ibu Sri, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Berkah Water), Kecamatan Binjai Barat, 12 Januari 2023.

“Usaha Depot yang saya punya ini sudah berjalan lebih kurang 7 tahun, saya mendirikan usahanya juga melalui agen yang membayar dan saya menerima peralatan, pemasangan peralatan dan surat-surat yang dilampirkan dalam pendirian usaha ini. Surat yang diberikan oleh agen itu berupa hasil uji air dari laboratorium yang ada di Medan kemudian izin usahanya. Untuk sertifikat laik higiene sanitasi itu kami tidak diberikan oleh agen. Jadi hanya 2 sertifikat ataupun suratlah kita bilang yang diberikan oleh agen yang menjual serangkaian peralatan usaha depot air minum ini. Kemudian untuk mendapatkan surat hasil lab itu waktu yang dibutuhkan sekitar 6 bulan izin usahanya baru dikeluarkan”.²⁶

Kemudian ada juga pengusaha tidak melalui agen dalam mendirikan usahanya, berikut penjelasan pengusahanya:

“Untuk Usaha Depot kami ini tidak melalui agen, jadi kami lakukan mandiri dan kami mengurus ke Dinas Kesehatan sendiri untuk dilakukan uji lab terhadap air kami, setelah itu datanglah dari Dinas untuk mengambil sampel air dan nanti mereka menerbitkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari hasil uji lab terhadap air kami. Untuk sertifikat Laik Higiene Sanitasi itu gratis, kami membayar hanya untuk pengujian dari laboratorium. Kalau sudah memenuhi persyaratannya semua barulah dikeluarkan izin usaha depot air minum kami ini. Untuk waktu pengurusannya saya lupa berapa lama, tetapi biasanya kami baru mengurus ulang 1 tahun sekali karena itukan sertifikat itu memiliki batasan waktu. Jadi, nanti kalau ada petugas meminta baru kami urus ulang lagi begitu”²⁷

Selanjutnya pengusaha Depot Air Minum Lainnya juga menjelaskan:

“Untuk Depot kami ini sudah berjalan sekitar 4 tahun, kami mendirikan usaha melalui agen, kami hanya terima bersih untuk seluruh peralatan dan sertifikat sudah satu paket dengan peralatan dan pemasangan alat untuk air ini. Jarak waktu dari pemasangan dan keluarnya izin usaha kemudian hasil uji air itu sekitar 1 bulan baru usaha depot ini bisa dijalankan. Untuk sertifikatnya ada 2 jenis

²⁶Intan, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Depot Anugrah), Kecamatan Binjai Barat, 13 Januari 2023.

²⁷Dewi, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Dewi Water), Kecamatan Binjai Barat, 13 Januari 2023.

izin usaha dan sertifikat lab untuk uji air kami. Untuk mendapatkan 2 sertifikat ini kami dikenakan biaya Rp.1.000.000,- dan biaya peralatannya itu beda lagi jadi kalau di akumulasikan biayanya sekitar puluhan juta jugalah. Tapi kalau dirincikan itu tadi biaya sertifikat itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan Sisanya untuk peralatannya”²⁸

Kemudian pengusaha lainnya juga memberikan penjelasan mengenai usahanya sebagai berikut:

“untuk usaha kita sendiri tanpa agen, untuk pengurusan sertifikat juga kita sendiri yang mengurus tanpa melalui perantara ataupun agen. Seluruh persyaratan juga kita mengurusnya sendiri dengan bantuan dari Dinas Kesehatan Kota Binjailah untuk penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi air itu dari hasil uji lab, dan kemudian baru dikeluarkan izin usaha Depot ini. Waktu untuk mengurus sertifikat itu sampai izin usahanya keluar itu 1 bulan baru depot ini berjalan.”²⁹

Kemudian pengusaha lainnya juga memberikan penjelasan mengenai usahanya sebagai berikut:

“Depot kami ini didirikan melalui agen, kami hanya tinggal menjalankan usaha ini saja. Untuk surat dan peralatan itu kami dapat dari agen. Pengeluaran izin usaha dan hasil lab itu sekitar 2 bulanlah baru depot ini boleh beroperasi.”³⁰

Selanjutnya pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang lainnya juga memaparkan mengenai usahanya sebagai berikut:

²⁸Muhammad Irwan, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Irwan Water), Kecamatan Binjai Barat, 12 Januari 2023.

²⁹Rita, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Water 9 ro), Kecamatan Binjai Barat, 12 Januari 2023.

³⁰Nur Hafizah, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Depot Salsabillah), Kecamatan Binjai Barat, 10 Februari 2023.

“Depot ini sudah berjalan 2 tahun, saya mendirikan melalui agen tetapi kami mengurus perizinan, uji air ke lab, dan sertifikat laik higiene sanitasinya mandiri tidak melalui agen. Kami hanya membayar biaya teknisi peralatan saja. Saat baru buka dulu sample air kami diambil dan di cek itu waktunya sekitar 2-3 bulan baru usaha ini boleh beroperasi.”³¹

Kemudian pengusaha lainnya juga memberikan penjelasan mengenai usahanya sebagai berikut:

“Depot ini di dirikan tanpa melalui agen, peralatan kami beli sendiri dan pemasangan alat juga sendiri. Untuk izin usaha, hasil lab uji air dan sertifikat dari Dinas Kesehatan Kota Binjai itu yang menandakan airnya layak atau tidak dikonsumsi juga kami mengurusnya sendiri. Kami datang ke Dinas Kesehatan untuk mendaftarkan depot kami lalu datanglah petugas untuk mengambil sample air kami supaya diuji barulah surat-suratnya diterbitkan dan beroperasilah depot kami ini.”³²

Selanjutnya pengusaha Depot Air Minum Lainnya juga menjelaskan:

“Depot saya ini istilahnya saya membeli melalui agen yang seluruh peralatan dan sertifikatnya itu diurus oleh mereka. Air yang diuji juga yang menguruskan agennya, kami hanya menerima bersih dan tinggal menjualnya saja. Kami membayar sekitar Rp. 30.000.000,- biayanya untuk depot ini. Untuk saat ini masa sertifikat itu sudah habis dan sedang di urus oleh agennya tetapi belum selesai juga.”³³

³¹Irwan, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Depot Barokah), Kecamatan Binjai Barat, 10 Februari 2023.

³²Tarmidi, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Depot Sakinah), Kecamatan Binjai Barat, 10 Februari 2023.

³³Tugiman, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Paris Water), Kecamatan Binjai Barat, 10 Januari 2023.

Selanjutnya pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang lainnya juga memaparkan mengenai usahanya sebagai berikut:

“Depot saya sudah berjalan 4 tahun, untuk depot ini saya melalui agen, hanya mendapat sertifikat hasil lab dan izin usaha saja kalau masalah surat, kemudian peralatan seperti tanki air, filter yang digunakan itu lengkap dari agen, kami menerima depot ini sudah jadi saja.”³⁴

Kemudian pengusaha Depot Air Minum Lainnya juga menjelaskan:

“Depot ini berdiri sudah lamalah, kita melalui agen dengan biaya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah mendapatkan peralatan serta surat-suratnya namun tidak dengan sertifikat laik higiene sanitasi itu tidak ada kami dapat. Agen hanya memberi 2 surat saja. Surat itu terbit sekitar 2-3 bulan sejak depot ini selesai didirikan.”³⁵

Dari berbagai penjelasan di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Binjai Barat yang mendirikan usahanya melalui agen, dengan hanya membayar nominal yang sudah ditentukan maka pengusaha sudah bisa menjalankan usaha depot air minum isi ulang tersebut. Hal-hal yang didapat dari agen adalah peralatan lengkap untuk Depot Air Minum Isi Ulang beserta surat hasil lab pengujian air dan surat izin usaha, tetapi tidak mendapatkan sertifikat Laik Higiene Santasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai. Waktu pengurusan surat-surat ataupun

³⁴Edi, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Iqbal Water), Kecamatan Binjai Barat, 10 Januari 2023.

³⁵Dedi Fahri, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (AlfadilaWater), Kecamatan Binjai Barat, 10 Januari 2023.

sertifikat Depot melalui agenpun berbeda-beda, ada yang hanya memakan waktu 1 bulan hingga 6 bulan agar usahanya dapat beroperasi.

Namun, selain pengusaha yang mendirikan usahanya melalui agen, masih ada juga pengusaha yang mandiri dalam mendirikan usahanya dan mengurus sendiri urusan persyaratan pendirian usaha Depot Air Minum Isi Ulang, dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sebagaimana aturan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

B. Peran Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam mengawasi dan membina Usaha Air Minum Isi Ulang

1. Pembinaan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014

Pembinaan merupakan suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial. Pembinaan mencakup segala ikhtiar ataupun usaha-usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan pada hasil terbaik.³⁶ Kata pembinaan ini dapat ditujukan pada segala aspek kegiatan yang dalam aktivitasnya melalui proses panjang ataupun pendek dan mengharapkan hasil yang terbaik atau dengan kata lain pembinaan

³⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 208.

juga dapat menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atau berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.³⁷

Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk dan juga taraf kehidupan yang semakin laju, maka semakin meningkat pula jumlah kebutuhan air dalam kehidupan dunia. Air memegang peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Pembahasan mengenai kebutuhan air mencakup banyak hal dan sangat luas karena air merupakan salah satu kebutuhan paling pokok bagi makhluk hidup dan kehidupan sangat bergantung pada adanya air.³⁸

Kesehatan suatu lingkungan dapat terwujud jika didukung oleh kesehatan air di lingkungan tersebut. Kebutuhan air sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia pengguna, agama, kebudayaan, ketersediaan air, iklim dan cuaca, harga layanan air, tingkat pendapatan, tingkat kesadaran masyarakat pada air bersih yang sehat, dan juga industri rumah tangga. Maka, dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan pemanfaatan air bersih untuk memperhitungkan kepentingan dari generasi ke generasi ke generasi mendatang.³⁹

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Pasal 20 disebutkan mengenai peran Dinas

³⁷Miftah Thoaha, *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 7.

³⁸Eliza Fitria, *Kajian Kesehatan Lingkungan Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2022), h.10.

³⁹Fitri Mairizky, *Kualitas Analisa AMIU di Sekitar Kampus Universitas Islam Riau* (Jurnal Katalisator, Vol. 2 Nomor 1, 2017), h. 9-19.

Kesehatan terhadap usaha Depot Air Minum yang meliputi pembinaan dan pengawasan, yaitu:

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan secara berjenjang oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau kepala KKP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. Mencegah dan mengurangi timbulnya risiko kesehatan dari air minum yang dihasilkan DAM; dan
 - b. Memelihara dan/atau mempertahankan kualitas Air Minum yang dihasilkan DAM sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendayagunakan tenaga sanitasi yang telah memiliki sertifikat sebagai tenaga pengawas Higiene Sanitasi pangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui asistensi, bimbingan teknis, uji petik, monitoring dan evaluasi.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan melibatkan organisasi profesi dan/atau asosiasi DAM.

Kemudian juga lebih spesifik mengenai pembinaan dijelaskan dalam Pasal 21 yang berbunyi “Dalam Rangka pembinaan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat mempublikasikan setiap DAM yang telah mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi.”

2. Pengawasan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014

Pengawasan merupakan suatu aktivitas penting dalam proses administrasi publik ataupun administrasi negara. Karena melalui pengawasan nantinya dapat diketahui sejauh mana keputusan yang telah dibuat itu terlaksana atau diterapkan di masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melaksanakan upaya-upaya kesehatan yang dalam hal ini termasuk pula pengawasan terhadap kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat. Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Binjai selaku pembantu Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan di Kota Binjai. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Air Minum Isi Ulang disebutkan mengenai pengawasan yakni dalam Pasal 22 dan 23 yang berbunyi:

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP melakukan pengawasan melalui Inspeksi Sanitasi terhadap pemenuhan persyaratan Higiene Sanitasi DAM paling sedikit 2 (dua) kali setahun dengan menggunakan Formulir Inspeksi Sanitasi (DAM).
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan Provinsi.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala KKP harus dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat memberikan sanksi administratif kepada DAM yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha.

3. Konsep Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Binjai Terhadap Usaha Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Binjai Barat

Dalam melaksanakan perannya, Dinas Kesehatan Kota Binjai melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Binjai Barat demi menjamin kesehatan masyarakat selaku konsumen daripada air minum tersebut. Adapun hal-hal yang dilaksanakan adalah sebagaimana dijelaskan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai berikut:

“Pengawasan dan pembinaan untuk Depot-Depot yang ada di Kecamatan Binjai Barat dilakukan oleh kami selaku Dinas Kesehatan Kota Binjai melalui puskesmas di setiap Kecamatan yang ada di Kota Binjai. Jadi, kami yang mengarahkan kemudian puskesmas yang turun ke lapangan untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Untuk pengawasan, mereka mengawasi depot-depot yang tidak memiliki izin ataupun sertifikat laik higiene sanitasi itu tidak ada. Kemudian untuk pembinaannya yakni bagi depot yang izin usaha, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, hasil uji lab sudah lengkap itu dibina agar setiap 6 bulan sekali jika surat dan izinnya itu sudah tidak aktif maka harus di aktifkan kembali.”⁴⁰

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan Kota Binjai melalui Puskesmas Kecamatan yang ada di Kota Binjai telah melaksanakan perannya dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap Depot-Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Binjai Barat. Pengawasan dilaksanakan terhadap Depot yang izin dan surat-suratnya tidak lengkap. Kemudian untuk pembinaan dilaksanakan bagi Depot yang surat izin usahanya sudah lengkap dan harus tetap melakukan pengujian setiap 6 bulan sekali mengikuti masa berlaku sertifikat Laik

⁴⁰Astari Miranda, Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan Kes. Kerja Dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Binjai, Kota Binjai, 23 Januari 2023.

Higiene Sanitasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai. Selanjutnya untuk waktu pelaksanaan pengawasan dan pembinaan juga dijelaskan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai sebagai berikut:

“Untuk waktu pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh puskesmas atau yang biasa disebut dengan kesling itu dilakukan setiap 3 bulan sekali atau mengikuti program kerja dari petugas. Jadi, dalam 1 tahun bisa diperkirakan mereka turun ke lapangan itu 2 -3 kali. Kalau dari Dinas Kesehatan Kota Binjai terjun ke lapangan 1 tahun 2 kali untuk melakukan pengambilan sample dalam 1 Kecamatan yang mana sampel tersebut itu berisi hasil dari kinerja petugas yang melangsungkan pengawasan, bukan untuk langsung mengawasi ke lapangan karena pengawasan dan pembinaan itu wewenangnya ada di puskesmas atau kesling dan Dinas Kesehatan Kota Binjai hanya memberi arahan pada puskesmas yang langsung melakukan pengawasan dan pembinaan ke lapangan.”⁴¹

Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Binjai juga menjelaskan mengenai aturan penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum yang menjadi persyaratan dalam pendirian usaha Depot Air Minum Isi Ulang sebagai berikut:

“Jadi, untuk pendirian usaha Depot Air Minum Isi Ulang itu kita tetap mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Sebelum depot beroperasi untuk menjual air ke konsumen langkah pertama yang harus dilakukan adalah pengujian kualitas air, apakah air sudah sesuai dengan aturan layak konsumsi oleh masyarakat yang dilakukan di laboratorium pengujian kualitas air. Setelah keluar hasil pengujian laboratorium terhadap air yang nantinya akan dijual barulah Dinas Kesehatan Kota Binjai bisa mengeluarkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Setelah itu baru bisa di keluarkan izin usahanya dan boleh beroperasilah depot tersebut.”⁴²

⁴¹Astari Miranda, Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan Kes. Kerja Dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Binjai, Kota Binjai, 23 Januari 2023.

⁴²Astari Miranda, Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan Kes. Kerja Dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Binjai, Kota Binjai, 23 Januari 2023.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan Menjelaskan lebih rinci mengenai pendirian usaha Depot Air Minum yang telah disinggung di atas, yakni:

“Pengusaha datang ke Dinas Kesehatan Kota Binjai dengan membawa persyaratan, kemudian petugas kesling IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) nantinya mengunjungi usaha yang telah didaftarkan untuk melakukan pengambilan sample air dan di bawa ke Laboratorium setelah sebelumnya juga dilakukan peninjauan terhadap lokasi usaha seperti peralatan yang digunakan termasuklah disitu filter air yang digunakan. Dalam usaha Depot Air Minum itu harus memiliki 3 filter jadi harus di cek lagi apakah sudah sesuai atau belum, karena ada ditemukan saat petugas kesling melakukan pengawasan itu ternyata filternya hanya satu berarti itu tidak sesuai dengan aturannya. Kemudian untuk biaya cek kualitas air yang dilakukan di Laboratorium itu biaya ditanggung oleh pengusaha karena dilakukan di Medan. Dinas Kesehatan Kota Binjai saat ini tidak memiliki Laboratorium untuk pengujian air. Setelah hasil uji lab keluar barulah Dinas Kesehatan bisa mengeluarkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan kemudian penerbitan izin usaha depot yang bersangkutan.”⁴³

Dari Pernyataan di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 alur yang harus dilalui bagi pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang agar bisa mengoperasikan Depotnya yakni pengujian air yang akan dijual, setelah hasilnya keluar akan mendapatkan sertifikat laik higiene sanitasi dari Dinas Kesehatan Kota Binjai dan kemudian dikeluarkanlah izin usahanya dan boleh beroperasi untuk menjual air minum isi ulang tersebut. Kemudian Dinas Kesehatan Kota Binjai juga menjelaskan untuk waktu penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi setelah pengusaha melakukan uji laboratorium kualitas air, yakni:

⁴³Astari Miranda, Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan Kes. Kerja Dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Binjai, Kota Binjai, 23 Januari 2023.

“Untuk penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi itu tergantung hasil dari laboratorium. Bisa jadi cepat hasil dari labnya maka kami juga cepat mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat Laik Higiene Sanitasinya. Untuk perkiraan waktunya sekitar 2 hari waktu pengerjaan dan juga tergantung ada atau tidaknya Kepala Dinas di tempat. Maksimal waktunya 2 hari apabila persyaratan yang diajukan sudah sesuai. Penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai adalah gratis.”⁴⁴

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa waktu penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi maksimal 2 hari waktu kerja apabila pengusaha yang mengajukan telah memenuhi persyaratan yang ada. Kemudian untuk permasalahan yang ada di Kecamatan Binjai Barat yakni ada beberapa usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang tidak memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang mana sertifikat tersebut merupakan salah satu syarat dalam mendirikan usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Penjelasan dari Dinas Kesehatan Kota Binjai adalah sebagai berikut:

“Untuk permasalahan adanya kecurangan seperti tidak adanya sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari depot-depot yang terbilang bandel dan susah di berikan arahan, Dinas Kesehatan Kota Binjai melalui petugas Inspeksi Kesehatan Lingkungan sudah turun ke lapangan untuk tetap mengawasi, selalu mengingatkan dan membina bahwa depot yang beroperasi untuk memeperjual belikan air yang layak dikonsumsi masyarakat itu wajib mengurus yang namanya izin atau sertifikat Laik Higiene Sanitasi ke Dinas Kesehatan Kota Binjai jika tidak memilikinya. Tetapi, Masyarakat masih ada saja yang tidak mengindahkan arahan tersebut. Karena sumber daya manusia kita juga masih kurang dalam menyampaikan himbauan kepada masyarakat, kemudian untuk permasalahan tersebut Dinas Kesehatan hanya melakukan pengawasan dan pembinaan, untuk pemberian hukuman ataupun efek jera seperti

⁴⁴Astari Miranda, Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan Kes. Kerja Dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Binjai, Kota Binjai, 23 Januari 2023.

penarikan izin usaha itu bukan wewenang dari Dinas Kesehatan Kota Binjai. Jadi, kami hanya melakukan pengawasan dan pembinaan saja.”⁴⁵

Selanjutnya mengenai penyuluhan tentang kesehatan air minum layak konsumsi yang dilakukan oleh petugas kesling, Dinas Kesehatan Kota Binjai menjelaskan bahwa:

“Untuk penyuluhan, arahan, dan juga edukasi itu sudah kita berikan kepada masyarakat yang dalam hal ini selaku penjual dan juga konsumennya. Jadi saat petugas melakukan pengawasan dan pembinaan, di dalam proses pembinaan itulah didalamnya termasuk pula penyuluhan, pengarahan dan edukasi tentang kesehatan air yang dikonsumsi, kemudian mengenai bahayanya bakteri E. Coli pada air dan juga peralatan yang digunakan depot, pentingnya pemeriksaan kualitas air juga sering di himbaukan kepada para pengusaha melalui petugas kesling di Kecamatan Binjai Barat. Saat ini juga Dinas Kesehatan Kota Binjai sudah memiliki program untuk masyarakat yakni “Air Minum Aman untuk Mendukung Sanitasi Dasar. Program ini digalakkan agar masyarakat percaya bahwa air minum isi ulang sudah baik dan aman dengan adanya pengujian laboratorium.”⁴⁶

Selanjutnya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai, penjelasan oleh Pengusaha Depot Air Minum adalah sebagai berikut:

“Kalau pengawasan terhadap Depot disini dilakukan oleh Puskesmas itu waktunya 1 kali dalam sebulan dan tidak bisa kita tentukan tanggalnya. Biasanya yang mereka cek itu surat-surat yang ada seperti hasil uji lab dan izin usaha. Kemudian bagaimana pemasarannya di Kecamatan Binjai Barat ini. Peralatan yang digunakan untuk memproses airnya seperti itu. Untuk penyuluhan itu dilakukan saat petugas melakukan pengawasan saja. Jadi

⁴⁵Astari Miranda, Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan Kes. Kerja Dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Binjai, Kota Binjai, 23 Januari 2023.

⁴⁶Astari Miranda, Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan Kes. Kerja Dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Binjai, Kota Binjai, 23 Januari 2023.

mereka memeriksa sekaligus memberikan arahan-arahan dan pembinaan juga di depot ini”⁴⁷

Kemudian pengusaha lain menjelaskan mengenai pengawasan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai sebagai berikut:

“Untuk pengawasan pernah dilakukan di depot ini oleh petugas puskesmas, pengawasan yang dilakukan itu seperti pengamatan kepada air yang ada di Depot ini, setiap 6 bulan sekali itu pemeriksaan kualitas air dengan pengambilan sample dari Depot. Kalau untuk penyuluhan itu selalu dilakukan oleh petugas keslingnya. Pernah juga dilakukan penyuluhan keseluruhan untuk seluruh depot-depot yang ada di kelurahan atau sekecamatan Binjai Barat ini. Untuk pengawasan biasanya dilakukan 3 bulan sekali”⁴⁸

Kemudian pengusaha lain menjelaskan mengenai pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai sebagai berikut:

“Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh petugas kesling dari puskesmas untuk memeriksa izin usahanya, sertifikat wajibnya ada atau tidak, untuk penilaian belum pernah dilakukan tetapi ada pengujian kadar air untuk menentukan air yang dikonsumsi ini sudah aman atau belum. Pemantauan yang dapat dikatakan mendadak untuk pemeriksaan alat-alat yang digunakan dalam proses isi ulang air, apakah alat pembunuh kumannya aktif atau tidak sudah pernah dilakukan juga oleh petugas. Untuk waktu pengawasan dan pembinaan itu tidak bisa ditentukan waktunya. Untuk penyuluhannya itu saya rasa sudah termasuk saat pembinaan.”⁴⁹

⁴⁷Wibowo, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang “Wibowo Water” , Kecamatan Binjai Barat, 13 Januari 2023.

⁴⁸Dewi, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Dewi Water), Kecamatan Binjai Barat, 13 Januari 2023.

⁴⁹Muhammad Irwan, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Irwan Water), Kecamatan Binjai Barat, 12 Januari 2023.

Kemudian pengusaha lainnya menjelaskan mengenai pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai melalui Petugas Kesling yang ada di Kecamatan Binjai Barat sebagai berikut:

“Petugas Kesling selalu melakukan pengawasan untuk depot-depot di sini, rentang waktunya itu 1 tahun 2-3 kali, pengawasan yang dilakukan itu seperti pengamatan kebersihan air, kemudian kualitas airnya juga diperiksa. Kalau untuk penyuluhan itu termasuk saat pengawasan dan pembinaan dilakukan itu seperti edukasi tentang air layak konsumsi itu seperti apa, kemudian kelengkapan surat-surat seperti hasil uji laboratorium, kemudian sertifikat Laik Higiene sanitasi yang diterbitkan setelah adanya hasil uji kualitas air dari laboratorium serta surat izin usaha wajib dilaksanakan.”⁵⁰

Kemudian pengusaha lain menjelaskan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai sebagai berikut:

“Kalau pengawasan, Dinas Kesehatan Kota Binjai selalu melakukannya, pembinaannya juga begitu. Tetapi waktunya tidak bisa ditentukan dalam melakukan pengawasan maupun pembinaan itu, sekitar 6 bulan sekali. Hal-hal yang dilakukan saat pengawasan dan pembinaan itu biasanya survey mengenai air, kualitas airnya tetapi tidak rutin juga. Penyuluhan biasanya dilakukan saat pengawasan dan pembinaan itu mereka memberi arahan depot harus bersih dan lain sebagainya.”⁵¹

Kemudian pengusaha lainnya menjelaskan mengenai pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai melalui Petugas Kesling yang ada di Kecamatan Kota Binjai sebagai berikut:

“Pengawasan untuk Depot ini pernah dilakukan kalau bisa dibilang itu ya selalu begitu, pengawasan dilakukan waktunya

⁵⁰Ibu Sri, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Berkah Water), Kecamatan Binjai Barat, 12 Januari 2023.

⁵¹Nur Hafizah, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Depot Salsabillah), Kecamatan Binjai Barat, 10 Februari 2023.

setahun 2 kali mereka survey ke lapangan. Tahun 2022 itu dilakukan di bulan November namun tanggalnya saya lupa. Kemudian yang mereka lakukan saat pengawasan dan pembinaan itu mengambil sample air, cek kebersihan lokasi usaha ini, penilaian air, filter, surat-surat izin juga di cek yang digunakan untuk usaha depot air ini. Untuk penyuluhan itu berbarengan dengan pengawasan dan pembinaan seperti pemberian arahan pada kita selaku pengusaha seperti harus menjaga kebersihan lokasi usaha. Kalau sosialisasi juga pernah dilakukan itu sekitar 1 tahun sekali untuk seluruh depot yang ada di Kecamatan Binjai Barat ini”.⁵²

Kemudian pengusaha lain menjelaskan mengenai pengawasan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai sebagai berikut:

“Dinas Kesehatan Kota Binjai selalu melakukan pengawasan, pengawasan dilakukan dengan mengambil sample air, hanya melakukan pengecekan kondisi depot. Dinkes melalui Puskesmas yang meninjau langsung ke Depot. Kurun waktu dinkes turun ke lapangan sekitar 6 bulan sekali. Penyuluhan itu selalu diberikan kepada depot saat melakukan pengawasan dan pembinaan oleh kesling. Sosialisasi yang seluruh depot juga pernah dilakukan.”⁵³

Kemudian pengusaha lain menjelaskan mengenai pengawasan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai sebagai berikut:

”Dinkes Kota Binjai selalu melakukan pengawasan dan pembinaan. Untuk waktunya saya lupa tapi pasti ada selalu dilakukan. Pengecekan peralatan yang saya gunakan, surat izin pendirian usaha dann lainnya. Untuk penyuluhan itu belum pernah dilakukan di depot saya ini.”⁵⁴

⁵²Irwan, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Depot Barokah), Kecamatan Binjai Barat, 10 Februari 2023.

⁵³Tarmidi, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Depot Sakinah), Kecamatan Binjai Barat, 10 Februari 2023.

⁵⁴Tugiman, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Paris Water), Kecamatan Binjai Barat, 10 Januari 2023.

Selanjutnya pengusaha lain menjelaskan mengenai pengawasan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai sebagai berikut:

“Depot sudah 4 tahun, Dinas kesehatan Kota Binjai melalui puskesmas atau kesling biasa sebutannya sudah melakukan pengawasan dengan mengecek data, air yang didapat dari mana, tanya jawab umum. Penilaian tidak dilakukan, hanya tanya jawab umum saja. Uji air hanya pertama kali dilaksanakan di awal buka, sekarang tidak pernah lagi. Penyuluhan pernah dilakukan kemudian sosialisasi seluruh depot juga pernah dilakukan di Kecamatan Binjai Barat ini oleh puskesmas kecamatan.”⁵⁵

Selanjutnya pengusaha lain juga menjelaskan mengenai pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai sebagai berikut:

“Dinas kesehatan melakukan pengawasan melalui puskesmas, mereka melakukan cek hasil lab saja. Pengawasan dilakukan dalam setahun 3 kali saja. Melakukan pemantauan, pengecekan hasil lab saja. Sertifikat laik higiene sanitasi dari dinkes tidak ada karena ini saya melalui agen. Kesling juga tidak mempermasalahkan mengenai sertifikat laik higiene sanitasi dari Dinas Kesehatan. Untuk Penyuluhan dilakukan saat pengawasan dan pembinaan.”⁵⁶

Dari penjelasan pengusaha di atas dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kota Binjai melakukan pengawasan melalui Puskesmas di tiap Kecamatan yang ada di Kota Binjai untuk memantau keadaan Depot, Peralatan yang digunakan dan juga surat-surat hasil uji lab dan juga surat izin usaha, pengamatan terhadap

⁵⁵Edi, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Iqbal Water), Kecamatan Binjai Barat, 10 Januari 2023.

⁵⁶Dedi Fahri, Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (AlfadilaWater), Kecamatan Binjai Barat, 10 Januari 2023.

kualitas air juga dilakukan oleh petugas kesling dari Kecamatan Binjai Barat dalam melaksanakan arahan dari Dinas Kesehatan Kota Binjai.

Kemudian dijelaskan juga mengenai penyuluhan yang dilakukan oleh petugas kesling biasanya saat melaksanakan pengawasan atau juga dengan melakukan penyuluhan bagi seluruh depot yang ada di Kecamatan Binjai Barat ataupun juga dalam satu kelurahan untuk menghimbau pentingnya menjaga kualitas air minum isi ulang dengan selalu melakukan uji kualitas air setiap 6 bulan sekali. Jadi, dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Binjai Barat Dinas Kesehatan Kota Binjai sudah melaksanakan perannya dengan baik namun belum optimal karena adanya hambatan ataupun kendala yang ditemukan di lapangan.

4. Hambatan dan Tantangan Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha Air Minum Isi Ulang

Dalam rangka melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi resiko kesehatan pada air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat luas maka Dinas Kesehatan melalui petugas Inspeksi yang turun ke lapangan menemukan beberapa hambatan yang dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas kesling sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 itu biasanya ditemukan hambatan seperti

pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang yang tidak mengindahkan aturan yang ada dengan alasan mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk uji air di laboratorium, komunikasi yang tidak sejalan antara petugas pengawasan dan pengusaha juga menjadi hambatan terimplementasinya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat yang dalam hal ini adalah pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang terhadap kesehatan konsumen sehingga tidak mengindahkan binaan dan edukasi yang diberikan oleh petugas pengawasan dan pembinaan.⁵⁷

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan demi menerapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Dinas Kesehatan melalui Petugas Kesling menemukan beberapa hambatan seperti:

- a) Masih banyak petugas yang tidak mengindahkan aturan dan himbauan yang telah diberikan oleh petugas kesling tentang pentingnya memeriksakan kualitas air yang diperjual belikan.
- b) Kurang sejalannya komunikasi antara petugas kesling dengan pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang.
- c) Kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang keehatan air yang diperjual belikan untuk dikonsumsi.

⁵⁷Astari Miranda, Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan Kes. Kerja Dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Binjai, Kota Binjai, 23 Januari 2023.

C. Pandangan Fiqh Siyash Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014

1. Pembinaan dan Pengawasan

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk hidup sehat bagi masyarakat adalah dengan melaksanakan upaya-upaya kesehatan yang tujuannya adalah untuk mencegah ataupun menghindari berbagai resiko penyakit bagi masyarakat. Hal ini dilakukan demi mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi sebagai investasi pertumbuhan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pelaksanaan pencegahan dan penghindaran resiko penyakit dalam permasalahan ini adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kualitas air minum isi ulang pada usaha DAMIU yang saat ini sedang berkembang pesat di masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat pada hakikatnya didasari oleh adanya kewenangan yang dimiliki pemerintah dan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum pada Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap Depot Air Minum Isi Ulang memiliki tujuan:

- a. Mencegah dan mengurangi timbulnya resiko kesehatan dari Air Minum yang dihasilkan DAM, dan

- b. Memelihara dan/ atau mempertahankan kualitas air minum yang dihasilkan DAM sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.⁵⁸

Dalam Islam, air memegang peranan penting untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Air menjadi medium utama dalam pelaksanaan thaharah seperti mandi besar dan juga wudhu. Tanpa adanya air maka kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Selain menjadi sumber kehidupan, air juga memiliki fungsi sebagai sarana konservasi tanah. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum langsung. Namun, air yang dapat diminum langsung belum terjamin kualitas mutunya.

Jadi, apabila air minum yang dikonsumsi langsung tersebut ternyata memiliki kualitas yang buruk maka bisa menimbulkan resiko kesehatan pada manusia yang mengkonsumsinya dan hal tersebut bertentangan dengan tujuan syara' dimana segala bentuk kebutuhan manusia harus bisa memberikan kemaslahatan bukan kemudharatan. Dalam konsep mashlahah mursalah, kebutuhan atas suatu perbuatan/kegiatan yang dilakukan oleh manusia dibagi menjadi 3 yakni kebutuhan primer (*Al-Mashlahah Al-dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*Al- Maslahah Al-hajjiyyah*), dan kebutuhan tersier (*Al- maslahah Tahsiniyyah*)⁵⁹, jadi air merupakan kebutuhan primer bagi manusia maka kualitas

⁵⁸Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Higiene Sanitasi Depot Air Minum*

⁵⁹Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam (*Analytica Islamica*, Vol.2, No. 1 , 2016), h.57

dan keberadaannya harus selalu dijaga sebagaimana disebut dalam surah Al-Anbiya' ayat 30 :

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ أَنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝ ۳۰

Artinya: *“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman”*⁶⁰

Perundang-Undangan dalam Fiqh Siyasah termasuk kepada lingkup Siyasah Dusturiyyah yang mana objek pembahasan dalam Siyasah Dusturiyyah ini adalah mengenai konsep kenegaraan dalam Islam, kemudian hak warga negara dan adanya urusan pemerintahan dengan rakyat. Prinsip dari Fiqh Siyasah adalah perwujudan kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan manusia yang tercantum dalam Perundang-Undangan. Kepala Negara atau bisa disebut sebagai imam adalah orang yang ditunjuk untuk menata kehidupan manusia dalam urusan bernegara, namun untuk urusan pribadi setiap umat, Islam juga memberikan ruang tersendiri untuk berfikir dan berpendapat.

Dalam pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara untuk hak dan kebebasan, tiap individu

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS. Al- Anbiya' ayat 30 (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 324

diajarkan untuk bebas berfikir, berpendapat dan mempelajari pengetahuan. Salah satunya adalah untuk tetap menjaga kesehatan, kesejahteraan lingkungan dan menjauhi segala penyakit yang dapat mempengaruhi kehidupan. Sebagai contohnya adalah menjaga kebersihan untuk segala makanan dan minuman yang kita konsumsi baik yang diperjual belikan ataupun yang diolah sendiri.

Untuk menciptakan hal tersebut diatas maka diperlukan adanya peraturan agar kesejahteraan dan kesehatan masyarakat semakin terjaga. Oleh karena itu, agar suatu peraturan berjalan dengan baik, maka Pemimpin sangat dibutuhkan untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat dalam suatu Negara. Dalam Fiqh Siyasa pemimpin disebut dengan *ulil amr*'. Kemudian dalam Fiqh Siyasa dasar dari pelaksanaan suatu pemerintahan dalam negara adalah:

- 1) Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
- 2) Perencanaan dalam pembangunan
- 3) Pengembanan tugas oleh para pemegang kekuasaan
- 4) Pelayanan masyarakat yang baik untuk mencapai kemaslahatan
- 5) Adil dalam kegiatan administrasi
- 6) Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Keberadaan Dinas Kesehatan sangatlah penting dalam suatu daerah, karena lembaga ini merupakan indikator penting dalam menciptakan kesejahteraan dan kesehatan juga menghindarkan resiko buruk penyakit dalam masyarakat yang dapat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam menyelenggarakan Negara menurut Islam harus mengutamakan

kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Segala hal perbuatan harus dilaksanakan sesuai asas- asas keislaman, demikian pula dalam hal kesehatan masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap kemaslahatan manusia.

Maslahah merupakan gambaran tentang kemaslahatan yang tidak berdasar dan tidak juga bisa dibatalkan. Menjaga kemudharatan atas suatu peristiwa yang tidak ada dasarnya. Jika suatu peristiwa tidak memiliki dasar ataupun ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang mana menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian pada kejadian tersebut ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara' yakni ketentuan berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau menyatakan suatu manfaat.

Jadi, peran Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam mengawasi dan membina usaha Depot Air Minum Isi Ulang dalam Fiqh Siyasah termasuk ke dalam pembahasan Siyasah Dusturiyyah yang mana didalamnya dibahas mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Binjai selaku lembaga pemerintahan daerah yang memiliki peran dan juga wewenang dalam bidang pengawasan dan pembinaan terhadap usaha Depot Air Minum Isi ulang di Kecamatan Binjai Barat selalu melaksanakan peran mereka dengan baik yakni mengawasi dan membina pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang untuk selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan usaha tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan atau kebijaksanaan kepala Negara terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan.”⁶¹

Pada kaidah tersebut mengandung arti bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh Pemerintah harus memperhatikan dampak bagi masyarakat yang merasakan langsung ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan pengamatan yang telah dilaksanakan, dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam melaksanakan perannya untuk mengawasi dan membina Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Binjai Barat sudah berjalan dengan baik hanya saja belum optimal karena beberapa hambatan yang ditemukan oleh Dinas Kesehatan saat melaksanakan inspeksi ke lapangan.

2. Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online kata Adil artinya adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak semena-mena.⁶² Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Islam mendefenisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Dalam khazanah Islam yang lainnya, keadilan merupakan keadaan ilahi, yakni suatu keadaan yang tidak terpisah dari moralitas,

⁶¹Imam Musbikin, *Qawaidh Al- Fiqhiyah, Cet ke-1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 124

⁶²Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa .*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)* (Jakarta: CV Adi Perkasa,2018), h. 308.

didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut yang mana hal ini menjadi suatu kewajiban.⁶³

Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, seimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap individu. Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia. Asal keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil bagi orang lain. Oleh karena itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan memupukkan perhatian terhadap Undang-Undang dan Peraturan saja, tetapi melalui proses pendisiplinan nafsu diri.

Perintah untuk berlaku adil ditujukan pada setiap individu tanpa terkecuali. Asas penegakan keadilan dalam Islam ada 2, yakni kebebasan jiwa yang mutlak dan persamaan kemanusiaan yang sempurna. Pada hakikatnya, seluruh bidang kehidupan memiliki keadilan di dalamnya, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ٩٠﴾

⁶³Pusat Pengkajian Ekonomi Islam, Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.59.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”⁶⁴

Keadilan dalam Islam digantung pada penalaran manusia sepenuhnya. Keadilan bermakna kesamaan (Equality), untuk memperoleh kebebasan dan kesempatan. Keadilan merupakan katup pengaman pada setiap masyarakat dimana keadilan ini dalam hukum, kesaksian, akidah, tindakan, kecintaan, kemarahan dan lainnya adalah sumber ketentraman dan kedamaian bagi manusia.⁶⁵

Perwujudan keadilan dalam negara hukum merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit, luas, struktural dan abstrak karena konsep keadilan terkandung dalam makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum. Keadilan merupakan suatu bentuk keadaan ideal secara moral akan suatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun manusia. Dalam permasalahan yang dibahas pada skripsi ini yakni mengenai kesertifikatan Higiene Sanitasi Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang mana masih ada pengusaha yang tidak memiliki sertifikat Higiene Sanitasi maka keadaan ini menimbulkan suatu ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat selaku konsumen.

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS. An-Nahl ayat 90 (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 277

⁶⁵Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 268.

Tujuan dari adanya sertifikat Higiene Sanitasi adalah untuk mengetahui apakah air yang diperjual-belikan oleh Depot Air Minum Isi Ulang itu layak dikonsumsi atau tidak oleh masyarakat. Dengan adanya sertifikat Higiene Sanitasi masyarakat dapat mengetahui air yang dikonsumsi masyarakat sudah bebas dari bakteri dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Masyarakat sebagai makhluk sosial memerlukan keadilan dalam menjalankan kehidupannya dari segala aspek. Jadi, yang terjadi di Kecamatan Binjai Barat masyarakat selaku konsumen air minum isi ulang masih mendapatkan ketidakadilan dalam hal perekonomian.

Pada hakikatnya, Allah menyuruh kita untuk tetap berlaku adil dalam transaksi jual beli. Menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak mengurangi hak milik orang lain. Setiap transaksi dalam Islam harus didasari pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).

3. Persamaan

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas dapat diketahui bahwa dalam permasalahan pembinaan dan pengawasan Usaha Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Binjai Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai selaku pembantu Pemerintah Daerah Kota Binjai di bidang kesehatan, yakni:

Pertama, dalam melaksanakan peran yakni membina dan mengawasi para pengusaha air minum isi ulang, Dinas Kesehatan Kota Binjai menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Air Minum Isi Ulang sebagai dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha air

minum isi ulang. Dalam Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tersebut pada Pasal 20, 21, 22, dan 23 disebutkan beberapa hal mengenai aturan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yakni, pelaksanaannya adalah kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP. Tujuan dari pembinaan dan pengawasan adalah untuk mencegah dan mengurangi resiko kesehatan pada air yang dihasilkan oleh Depot Air Minum dan memelihara kualitas air minum sesuai Peraturan Perundang-Undangan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan meliputi pelaksanaan asistensi, bimbingan teknis, uji pelik, monitoring dan juga evaluasi yang melibatkan organisasi/asosiasi Depot Air Minum.

Pembinaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala KKP yang kemudian setelah melakukan pembinaan, Depot Air Minum Isi Ulang yang telah mendapat sertifikat Laik Higiene Sanitasi akan dipublikasikan. Sedangkan pengawasan dilakukan melalui inspeksi. Pengawasan yang dilakukan sebagai pemenuhan syarat Higiene Sanitasi Depot Air Minum dilaksanakan setiap 2 kali dalam satu tahun yang mana hasil dari pengawasan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi.⁶⁶

Saat melaksanakan pengawasan di lapangan, apabila ditemukan pelanggaran, maka Dinas Kesehatan hanya dapat memberi sanksi terhadap pelanggar berupa teguran lisan maupun tertulis dan pencabutan sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Kemudian Dinas Kesehatan juga dapat merekomendasikan pada pihak berwenang untuk mencabut izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang tersebut.

⁶⁶Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Air Minum Isi Ulang.

Jadi, bila dilihat dari segi aturan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam melakukan perannya yakni membina dan mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Binjai Barat sudah sesuai dengan aturan yang diperintahkan dalam Islam.

Kedua, Dalam sistem ketatanegaraan Islam permasalahan tentang pembinaan dan pembinaan mendapat perhatian dari pemerintah, demi menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat. Oleh karenanya, Pemerintah membentuk suatu lembaga yang memiliki tugas khusus untuk melakukan perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah, tugas ini dilakukan sebagai suatu upaya agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang akan mengakibatkan kemungkaran dan kemudharatan. Dalam Islam lembaga yang memiliki tugas tersebut adalah Wilayah Al-Hisbah. Wilayah Al-Hisbah ini mempunyai tugas yang luas sekali yang berkaitan dengan pelaksanaan kebaikan dan menjauhi keburukan, yang manatugas tersebut wajib dilaksanakan oleh pemimpin. Pengawasan dan pembinaan dalam penadangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang belok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang salah dan membenarkan yang hak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 6:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۖ

Artinya: “Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka dan kamu (Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka.”⁶⁷

Pada hakikatnya, pembinaan dan pengawasan dalam Islam ditujukan agar manusia tidak mendapat kerugian apapun dalam kehidupannya. Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam permasalahan pembinaan dan pengawasan usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Binjai Barat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai memiliki tujuan yang sama dalam Syariat Islam karena memiliki dasar yang kuat dalam pelaksanaannya.



⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS. Asy-Syura ayat 6 (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 483.